



SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pada sidang Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perdamaian dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, H.M. Aminuddin Hasanuddin, SH. dan Guntur, S.H., Advokat, berkantor di jalan M.H. Tamrin No. 23, Watampone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

1. Tergugat I, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Umum, berkediaman di jalan Ahmad Yani No. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Tergugat II Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Kedokteran, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. TT I, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Siswa SLTA, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 6 b

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete riattang Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

4. TT 2, umur 6 tahun, Agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, No 6 b. Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Turut Tergugat II. Untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, keduanya masih dibawah umur sehingga diwakili oleh Tergugat I selaku kakak kandung. Selanjutnya para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Drs, H. Abdimanaf Mursaid, SH. MH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkedudukan dan berkantor di Jalan Tinumbu Nomor 358 Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa harta warisan mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

BAGIAN PENGUGAT

Bahwa harta yang menjadi bagian atau milik Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Perumahan Bone Biru Indah Permai dengan lahan tanah, Seluas 120.254 M2 (Seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh empat meter

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp



persegi) yang berlokasi di Jln. A. Malla, Kelurahan Biru, kecamatan

Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Dengan batas – batas berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Anwar Dan Hj. Nurjannah
- Sebelah Timur : Tanah Tinggi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Marsuku Dan Hj. Nuhara
- Sebelah Barat : Jln. A. Malla :

Harga jual sesuai Brosur

Type 36/69 (subsidi) : Rp 122.500.000

Type 36/69 (komersial): Rp 145.000.000

Type 36/69 subsidi : 104 unit x 122.500.000 = Rp 12.740.000.000

Type 36/69 komersil : 37 unit x 145.000.000 = Rp 5.220.000.000

Tanah kosong sekitar 1 hektar/10.000 m², diasumsikan per meter

persegi sesuai dengan harga kelebihan tanah di brosur yaitu 300.000/m²

10.000x300.000 = 3.000.000.000

Total : Rp.21.250.000.000

b. Perumahan Taman Anggrek Watampone Indah Permai, Luas lahan/

Tanah , Seluas 50.165 M² (lima puluh ribu seratus enam puluh lima

meter persegi) yang terletak di Jln. Sambaloge baru Kelurahan

Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Dengan batas

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Abd Razak dan Syamsu Alam
- Sebelah Selatan : Tanah Bur Hamar
- Sebelah Barat : Tanah Abd Jabbar dan Herman

- RUKO :12 Unit @ Rp.350.000.000 = 12 Unit X Rp.350.000.000
= Rp. 4.200.000.000

- Rumah Type 54/12 , 30 Unit @ Rp. 200.000.000 = 30 Unit X Rp
200.000.000 = Rp. 6.000.000.000

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Type 36/96, 20 Unit @ Rp. 150.000.000_ = 20 Unit X Rp.150.000.000.=Rp.3.000.000.000
- Tanah kosong, Luas \pm 1.5 hektar, Seharga = Rp. 1.500.000.000 = Rp. 41.700.000.000;

c. Perumahan Taman Anggrek eksklusif seluas 30.638 m² (tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan . Gunung Kini Balu, kelurahan Macanang Tanete Riattang Barat,

Kabupaten Bone dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : pagar tembok / pembatas
- Sebelah Timur : pagar tembok / pembatas
- Sebelah Selatan : pagar tembok / pembatas
- Sebelah Barat : pagar tembok / pembatas

Harga sesuai brosur

- Type 63/120 : Rp 485.000.000
- Tanah kosong/kelebihan tanah 1.000.000/m² (sesuai brosur)
- Type 63/120 : 9 x 485.000.000 = Rp 4.365.000.000
- Tanah kosong sekitar 40 are (40x 100 meter persegi) (4.000 m²) :

4.000 x 1.000.000 = Rp 4.000.000.000

Total sekitar : 8.365.000.000

d. Tanah yang terletak di jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Pada Surat Gugatan Penggugat Nomor 349/Pdt.G/2019PA Wtp. Diakui Penggugat sebagai Hibah kepada Tergugat. Dengan. senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Lukman
- Sebelah Selatan : Tanah A. Rosmiati
- Sebelah Barat : Lorong

e. Lokasi Tambang/Galian Golongan C / di Usa \pm 1 hektar terletak di Desa Usa Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone senilai Rp.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,-, (seratus juta rupiah) berproduksi Setiap hari dengan

batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan
- Sebelah Timur : Tanah milik Supa
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : jalanan

Produksi Setiap harinya dengan Nilai kurang lebih Rp. 5.000.000./hari.

Dengan perincian Harga Tambang Galian tanah Per Truk Dina

Rp.1.000.000.(Satu Juta Rupiah), Terjual Perhari minimal 5 truk Dina.

Dan Insya Allah akan berproduksi sampai kurang lebih 1 tahun kedepan

dengan perkiran nilai = .365 hari X Rp.5.000.000. = Rp. 1.825.000.000

f. Rumah Type 36/97,75 kopel subsidi 1 Unit seharga : Rp.

129.000.000, Rumah Type 54/126 komersial 1 Unit seharga Rp.

260.000.000 Masing Terletak di PT Adiba Palakka Lokasi Kantor. Total

Rp. 389.000.000.

g. Rumah Type 36 A nomor 23 dan 24, 2 Unit @ Rp.100.000.000.

Terletak di Perumahan Bombana Indah Total : 2 X Rp. 100.000.000. =

Rp.200.000.000.-

h. Satu unit Rumah type 84/150 blok A no 1 (kantor pemasaran

perumahan belopa) yang berlokasi di Belopa jln. Sungai Pareman,

Kelurahan Pamannu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Belopa,

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dr. Mahdul
- Sebelah Timur : Tanah H. Jabbar
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : Saluran Air

senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

i. Dua (2) eskavator merk Komatsu pc/200 Rp. 1.500.000.000,- (satu

milyar lima ratus juta)

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Sembilan truck (kendaraan roda 4) semua bermerk Toyota Dina Sourus masing – masing nomor polisi :

NO	DD
1.	DW 8357
2.	DD 9871
3.	DW 8525
4.	DW 8356
5.	DW 8662
6.	DW 8700
7.	DW 8036
8.	DD 9870
9.	DW 8566

Senilai : $9 \times 150.000.000 = \text{Rp.}1.350.000.000,-$ (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

k. Satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi DD 1233 AT senilai Rp,750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

l. Satu unit kendaraan roda empat merk Grand Vitara dengan nomor polisi DD 110 IN senilai Rp,150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

m. Alat pemecah batu breker merk gisung senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 2

BAGIAN PARA TERGUGAT

Bahwa harta yang menjadi bahagian atau milik para Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Tanah / Rumah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman di Watampone seluas 1237 m2 (seribu dua ratur tiga puluh tujuh meter persegi) Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Jabatan Sekda
- Sebelah Timur : Tanah Lapas
- Sebelah Selatan : Asrama Korem
- Sebelah barat : Jl. Jend. Sudirman

b. Tanah/rumah yang terletak di di jalan Ahmad Yani no 6

b, Watampone berlantai 2 seluas 699 m² (enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete

Riattang barat, Kabupaten Bone dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani
- Sebelah Timur : Tanah H. Risal
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Kantor Gapensi

Senilai, Versi Penggugat Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Harga: Sesuai NJOP per m² pada PBB thn 2019,

Luas tanah 699 m², NJOP per m² : Rp 916.000

Luas bangunan 160 m², NJOP per m² : Rp 1.200.000

Luas tanah 699 x 916.000 = Rp 640.284.000

Luas bangunan 160m² = 160 x 1.200.000 = Rp 192.000.000

Total : Rp. 832.284.000

c. Tanah/rumah BTP Blok M. No. 120, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya ,Kota Makassar; seluas 170 M; Nilai Rp.

477.840.000 batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Blok M/121
- Sebelah Selatan : Blok M/128
- Sebelah Barat : Jalan

d. Tanah terletak di Kompleks Perumahan Tibojong Indah, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone seluas kurang lebih

1 ha (satu hektare); Nilai Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyar Rupiah)

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah Semmang
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

e. Perumahan Bombana Indah Permai , Lahan /Tanah seluas 28.386 m² (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Tanah kosong
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Jalanan

RUKO 10 Unit @Rp.750.000.000. Nilai = 10 UnitX
Rp.750.000.000 = Rp. 750.000.000,-
Rumah TYPE 54/126,18 Unit, masing-masing Rp.200.000.000, Nilai=18
Unit X Rp.200.000.000 = Rp.3.600.000.000,-
Rumah TYPE 36/96, 48 Unit, masing-masing Rp.100.000.000.Nilai=48
Unit X Rp.100.000.000 = Rp. 4.800.000.000,-
Tanah Kapling/ruko sudah pondasi 10 Unit, masing-masing Rp.
300.000.000. Nilai= 10 Unit X Rp.300.000.000 = Rp. 3.000.000.000.-
TOTAL = Rp. 16.200.000.000 (Enam belas milyar dua ratus juta
rupiah).

(tidak termasuk tanah/rumah blok A. No.Urut 23 Type 36);

- f. Tanah Perumahan PT. Adiba Indah Permai Palakka, Lahan /tanah seluas 34.670 m² (tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di jalan poros Makassar, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas batas sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Sebelah Utara : Tanah Dafira, Misna dan Jidin
- Sebelah Timur : Tanah Rafah dan Pudding
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Jalanan

Harga :

Type 36/97,75 kopel subsidi : Rp 129.000.000

Type 54/126 komersial : Rp. 260.000.000

Tanah kosong/kelebihan tanah 300.000/m² (sesuai brosur)

Type 36/97,75 kopel subsidi sudah jadi: $30 \times 129.000.000 = \text{Rp. } 3.870.000.000$

Type 36/97,75 belum ada atap sekitar : $20 \times 100.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000.000$

Type 36/97,75 pondasi sekitar : $6 \times 5.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$

Tanah kosong sekitar 2,5 (25.000 m²) : $25.000 \times 300.000 = \text{Rp. } 7.500.000.000$

Total sekitar : $13.400.000.000 - 389.000.000 = \text{Rp. } 13.011.000.000$

g. Tanah kebun dengan luas ± 2 hektar yang terletak di di Lerang Desa Abbupungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Risal
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Risal,

h. Kendaraan bermotor terdiri dari:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan roda empat merk Honda Brv warna hitam dengan nomor polisi DW 110 AN / Mobil Pribadi warna Hitam senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Mobil pribadi DW 1239 AT (Suzuki Ertiga) Harga : 120.000.000
- Kendaraan roda 2 motor Kawasaki. DW 5279 AG Harga :Rp. 30.000.000
- Motor Yamaha Soul GT DW 3016 AL Harga :Rp.8.000.00

Pasal 3

UTANG YANG BELUM TERBAYAR

- a) Utang yang belum terbayar berupa :
- 1) Kredit di Bank BTN cab. Kendari Sulawesi Tenggara atas nama PT. Harfana Halim Indah yang Tersisa Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah)
 - 2) Utang biaya material di Toko Duta logam Rp. 135.000.000
- Total hutang Rp 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- b) Pelunasan utang tersebut pada huruf (a) di atas ditanggung/dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 4

KEKUATAN HUKUM

Demi kepastian hukum maka Penggugat dan Tergugat di depan persidangan bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut dengan dimuat dalam Putusan Perdamaian.

Pasal 5

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA PERKARA

Para pihak di depan persidangan tidak keberatan atau sepakat biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Pengadilan Agama Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Jamaluddin

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,00,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp. 331.000,00,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Plh Panitera Pengadilan Agama Watampone

Drs. Jamaluddin

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perdamaian No. 691/Pdt.G/2019/PA.Wtp